

## TINGKAT EFEKTIVITAS MINAT PERTUMBUHAN INVESTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENANAM MODAL ASING DI JAWA TENGAH

Shalza Bella Yashara\*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

### *Abstract*

*This study aims to analyze: 1) Legal protection for foreign investors against interest in investment growth based on Governor Regulation Number 52 of 2015 concerning Amendments to the Regulation of the Governor of Central Java Number 52 of 2012 concerning the General Plan for Investment in Central Java Province 2012-2025 in Central Java Province; 2) The influence of foreign investors on the rate of economic growth in Central Java Province. Data were analyzed descriptively and using normative legal research methods. The results of the study found that (1) Pergub No.52 of 2015 can be said to have included legal protections that encourage/support foreign investors to move forward and in this case the government continues to innovate in issuing policies in the future for the sustainability of foreign investors to invest in Central Java, with a clear planning arrangement/series which is divided into several stages and collaborated with the birth of the Job Creation Law which provides legal protection with the existence of standard/standard references, particularly related to the requirements and process of business licensing; (2) Foreign Investment has a significant effect and shows positive data on the economic growth of Central Java Province economic growth, but is reversed in the reality on the ground where the community has not felt a positive impact on their lives.*

***Keywords: Central Java Province, Economic Growth, Foreign Investment, Legal Protection.***

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Perlindungan hukum bagi penanam modal asing terhadap minat pertumbuhan investasi berdasarkan Pergub Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025 di Provinsi Jawa Tengah; 2) Pengaruh penanam modal asing terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pergub No. 52 Tahun 2015 dapat dikatakan telah memuat perlindungan hukum yang mendorong/mendukung penanam modal asing untuk maju dan dalam hal ini pemerintah terus berinovasi dalam mengeluarkan kebijakan dimasa mendatang guna keberlangsungan penanam modal asing untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan susunan/rangkaian perencanaan jelas yang terbagi menjadi beberapa tahap dan dikolaborasikan dengan lahirnya

---

\* Alamat korespondensi: shalzabella21@students.unnes.ac.id

UU Cipta Kerja yang semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha; (2) Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan dan menunjukkan data yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah akan tetapi terbalik pada kenyataan di lapangan dimana masyarakat belum merasakan dampak positif terhadap kehidupannya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Tengah.**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan oleh penanam modal dari negara penerima investasi untuk kegiatan usaha investor. Wujud perlindungan hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Dalam sebuah negara salah satu unsur yang juga merupakan langkah awal pembangunan ialah adanya penanaman modal. Tentunya ada peraturan yang teratur dalam penanaman modal asing di Indonesia dengan hukum yang jelas sehingga tidak tumpang-tindih satu sama lain.

Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya perlindungan hukum.<sup>2</sup> Penghambat masuknya investasi di Indonesia ialah seringkali berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga berpengaruh pada cuaca investasi menjadi tidak kondusif.

Pembahasan mengenai aspek perlindungan hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat penting oleh sebab tiga alasan diantaranya: pertama, pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia memerlukan modal yang sangat besar dan disaat waktu yang tepat; kedua, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemajuan bangsa; dan ketiga, pentingnya jaminan hukum bagi penanam modal untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar negara.

Provinsi Jawa Tengah ialah provinsi dengan keberagaman dan tersebar di setiap daerahnya. Provinsi ini memiliki wilayah yang luas menunjukkan bahwa daerah ini berpotensi untuk menjadi daerah yang unggul dalam perekonomian. Melimpahnya sumber daya alam menjadikan provinsi yang memiliki potensi besar dalam membangun daerahnya, dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Terbukti berdasarkan pengamatan di lapangan dan sumber data yang valid bahwa Provinsi Jawa

---

<sup>1</sup> Soekamto, Soerjono. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Press. Hal. 56.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 103.

Tengah menjadi Provinsi yang sering dilirik oleh para investor dalam penanaman modal asing dan menjadi provinsi yang menempatkan posisi pada urutan ke-3 dalam pencapaian investasi Penanaman Modal Asing di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang dapat dikatakan kondusif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan infrastruktur, upah yang kompetitif, dan kemudahan perizinan. Infrastruktur yang memadai pun telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Industrial Park diantaranya Kawasan Industri Wijayakusuma, Jatengland Industrial Park Sayung, Aviarna Industrial Estate, BSB Industrial Park, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, Jalan Tol Trans Jawa, dan berbagai Pelabuhan di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 5,41% dimana lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,02%.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berusaha mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dengan diterbitkannya Pergub No. 52 Tahun 2015 yang isinya mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Kebijakan penanaman modal asing Provinsi Jawa Tengah semakin diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Bercermin dari keadaan sekarang ini, pemberitaan mengenai perlindungan hukum dalam berinvestasi jarang terdengar hal ini tentu akan sangat berpengaruh bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Jawa Tengah sehingga perlu diketahui dan dianalisis tingkat perlindungan hukum guna memajukan pertumbuhan minat investasi di Provinsi Jawa Tengah.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi penanam modal asing terhadap minat pertumbuhan investasi berdasarkan Pergub No. 52 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana pengaruh penanam modal asing terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi penanam modal asing terhadap minat pertumbuhan investasi berdasarkan Pergub No. 52 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh penanam modal asing terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu

aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder di mana terdiri atas data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan, ialah pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian yang mudah dipahami dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti demi kepentingan terpenuhinya substansi dalam penulisan hukum ini.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing Terhadap Minat Pertumbuhan Investasi Berdasarkan Pergub No. 52 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah**

Instrumen yang sangat berpengaruh untuk pembangunan ekonomi nasional maupun daerah ialah investasi. Dalam investasi perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada usaha penanaman modal asing selaras pada peletakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar disetiap kebijakan penanaman modal.<sup>4</sup> Perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara tegas berisikan kejelasan sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam menjalankan usaha bidang penanaman modal, memberikan pengertian bahwa adanya satu dasar yang menjadi pedoman dalam berinvestasi. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 melalui SK Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 telah membentuk Badan Promosi Investasi Daerah (BPID), yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik investor yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing supaya bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menerbitkan Pergub Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

---

<sup>3</sup> Amirudin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

<sup>4</sup> Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*; UU No. 25 Tahun 2007; LN No.67 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara No.4724; Penjelasan Pasal 3 Ayat 1.

Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025 guna menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor untuk pengembangan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah. Pergub No. 52 Tahun 2015 menjabarkan tentang pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun dalam 4 (empat) tahap, antara lain:

a. Tahap I (2012-2015)

Pada tahap ini, ditujukan untuk pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (jangka pendek), dengan langkah-langkah/cara yaitu mendorong atau memfasilitasi penanam modal, melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki dan diselesaikan, dan mengintensifkan strategi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri di Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi potensial.

b. Tahap II (2016-2020)

Pada tahap ini, mendorong penanaman modal untuk jangka menengah yaitu percepatan infrastruktur dan energi dengan melakukan penyempurnaan atau revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal, pemberian kemudahan penanaman modal yang fokus pada sektor pengembangan infrastruktur, dan penyiapan kebijakan pendukung dibidang ketenagalistrikan untuk ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian, impor bahan baku, bandara, jalan, dan kawasan industri.

c. Tahap III (2021-2025)

Pada tahap ini, ingin mewujudkan pengembangan industri skala besar (jangka panjang) diantaranya pembangunan wilayah industri diseluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan klaster industri melalui pemetaan potensi sumber daya dan koordinasi penyusunan program untuk penanaman modal yang mendorong industri skala besar.

d. Tahap IV (setelah tahun 2025)

Pada tahap ini, ditujukan untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dengan harapan perekonomian Jawa Tengah yang didorong oleh beragam investasi telah tergolong maju dan melakukan langkah-langkah untuk menerbitkan kebijakan penanaman modal yang inovatif, menjadi provinsi yang ramah lingkungan, dan mengembangkan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi.

Sehingga dalam hal ini, Pergub No. 52 Tahun 2015 dapat dikatakan telah memuat perlindungan hukum yang mendorong/mendukung penanam modal asing untuk maju dan dalam hal ini pemerintah terus berinovasi dalam mengeluarkan kebijakan di masa mendatang guna keberlangsungan penanam modal asing untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan susunan/rangkaian perencanaan jelas yang terbagi menjadi beberapa tahap. Semakin transparannya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang tentu memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal asing, serta visi penanaman modal di Jawa Tengah yaitu “Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi Tahun 2025”. Peraturan ini juga dikolaborasikan dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penyimpangan dibidang perizinan berusaha dan sebagai implementasi dalam meningkatkan tingkat efektivitas minat pertumbuhan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Pengaruh Penanam Modal Asing Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.**

Peningkatan perekonomian di Jawa Tengah didorong oleh beberapa faktor, salah satu yang terbesar ialah bidang Penanaman Modal Asing. Kontribusi investasi dilihat dari dua sisi, pertama sisi permintaan, menjadi rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi demi efektifnya pertumbuhan; kedua sisi penawaran, akan menciptakan banyak cadangan untuk perkembangan modal untuk meningkatkan produksi.

Untuk daerah yang masih berkembang, investasi akan berfungsi sebagai pasokan modal yang memajukan pertumbuhan perekonomian. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah memberikan hasil pencapaian dengan rata-rata pertumbuhan fluktuasi mencapai diatas 100% target sebagaimana yang telah ditetapkan selama periode 2015-2019.<sup>5</sup> DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memberikan data bahwa Investasi PMA yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah berasal dari 42 (empat puluh dua) negara.

Negara Jepang menaruh investasi sebesar 138 proyek dengan nilai US\$2,402, dimana ini menjadikan negara Jepang investor penanaman modal asing terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Urutan kedua yaitu negara Korea Selatan dengan sebesar 442 proyek bernilai US\$99,400. Negara Singapura menempatkan posisi ketiga sebesar 263 proyek bernilai US\$41,467, sedangkan Cina sendiri sebesar 234 proyek bernilai US\$35,460 dengan tempat/lokasi terbanyak dalam

---

<sup>5</sup> Performa Investasi di Jawa Tengah (Jateng) Dalam Lima Tahun Terakhir 2015-2019. Tersedia dari [https://web.dpmpstsp.jatengprov.go.id/p/299/performa\\_investasi\\_di\\_jawa\\_tengah\\_\(jateng\)\\_dalam\\_lima\\_tahun\\_terakhir,\\_2015-2019](https://web.dpmpstsp.jatengprov.go.id/p/299/performa_investasi_di_jawa_tengah_(jateng)_dalam_lima_tahun_terakhir,_2015-2019). (Diakses 1 April 2021).

investasi penanaman modal asing ialah Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kota Semarang, dan Brebes dengan investasi yang bersektor dibidang listrik, gas, dan air sebesar 86 persen.<sup>6</sup>

Secara data menunjukkan data yang positif untuk laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah namun pertumbuhan ekonomi ini belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat di Jawa Tengah, bahkan masih banyaknya penduduk yang masih susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga tidak terlalu berpengaruh bahkan tidak signifikan dampaknya. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena tidak mencerminkan hubungan yang signifikan dimana hingga saat ini belum ditemukan asal-usul sebabnya.

#### E. Kesimpulan

Dalam Pergub No. 52 Tahun 2015 telah memuat perlindungan hukum yang mendorong/mendukung penanam modal asing untuk maju dan dalam hal ini pemerintah terus berinovasi dalam mengeluarkan kebijakan di masa mendatang guna keberlangsungan penanam modal asing untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan susunan/rangkaian perencanaan jelas yang terbagi menjadi beberapa tahap. Semakin transparannya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang tentu memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal asing, serta visi penanaman modal di Jawa Tengah yaitu “Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi Tahun 2025”. Peraturan ini juga dikolaborasikan dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penyimpangan di bidang perizinan berusaha dan sebagai implementasi dalam meningkatkan tingkat efektivitas minat pertumbuhan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah pada realitanya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun menunjukkan data yang positif untuk laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 100% diatas target yang telah ditetapkan selama periode 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi ini belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat di Jawa Tengah, bahkan masih banyaknya penduduk yang masih susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mendapatkan lapangan pekerjaan.

Saran dari penulisan ini adalah penulis berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan konsistensi regulasi dan transparansi mengenai investasi agar terjadinya kesinambungan penanaman modal (asing atau domestik), menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat investasi dalam pembangunan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja bagi para tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dapat merata dirasakan dampaknya ke depannya dan semakin dapat meningkatkan laju pertumbuhan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, S. L., & Purbadharmaja, I. B. P. (2013). Pengaruh pad, pma dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Balil. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(11), 502-512.
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Jack, J. H. (1998). *International Competition in Services: a Constitutional Framework*. American Institute for Public Policy Research.
- Majeed, T. M., & Khan, S. (2013). *The Determinants of Private Investment and the Relationship between Public and Private Investment in Pakistan*. Munic Personal RePec Archive Paper No. 49301 Quaid-i-Azam University.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (2<sup>nd</sup> Ed). Citra Aditya Bakti.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2004). *Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 Telah Membentuk Badan Promosi Investasi Daerah (BPID)*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Performa Investasi di Jawa Tengah (Jateng) Dalam Lima Tahun Terakhir 2015-2019*. Jatengprov.Go.Id. [https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/p/299/performa\\_investasi\\_di\\_jawa\\_tengah\\_\(j%0Aateng\)\\_dalam\\_lima\\_tahun\\_terakhir,\\_2015-2019%0A](https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/p/299/performa_investasi_di_jawa_tengah_(j%0Aateng)_dalam_lima_tahun_terakhir,_2015-2019%0A)
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Nuansa Aulia.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama.
- Sihombing, J. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Alumni.
- Soekamto, S. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. UI Press.